



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT.001, No.17, Desa XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX 9 tahap 3 RT.13, No.44, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 25 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 di KUA xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Mei 2018

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx  
xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxxxxxxxxxx selama 1 tahun 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Xxxxxxxxxxxxxx selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Xxxxxxxxxxxxxx selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama 11 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak Pertama, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, 10 April 2019;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang karena Tergugat sering kali memenuhi permintaan orang tua Tergugat, seperti Tergugat memiliki hutang karena harus membayarkan hutang orang tua Tergugat yang dipinjam dengan koperasi, hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat harus menanggung banyak hutang;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 24 Juni 2021 yang disebabkan masalah Tergugat menuduh Penggugat mengambil uang di ATM Tergugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa adanya bukti, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak satu kali pada bulan Mei tahun 2021 selama 10 hari namun rukun kembali;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Amt yang pertama pada tanggal 27 Januari 2022 dan kedua pada tanggal 08 Februari 2022 yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P. ";

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.001, No.17, Desa Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah kontrakan di Xxxxxxxxxxxxxx kemudian 2 kali pindah rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Xxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 11 bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat banyak memiliki hutang untuk membayar hutang orang tuanya dan Tergugat menuduh Penggugat di tengah orang banyak mengambil uang Tergugat di ATM;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan saudara kepada Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal namun dapat rukun kembali;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT.02, RW.01, Desa XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat sejak lama;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXX kemudian 2 kali pindah rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri di XXXXXXXXXXXXXXX selama 11 bulan hingga akhirnya pisah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat banyak memiliki hutang yang digunakan Tergugat untuk membayar hutang orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal tetapi dapat rukun lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau lagi rukun;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Amt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Mei 2018, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi kutipan Akta Nikah (P.) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **SAKSI 2**, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Amt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2018;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat banyak memiliki hutang untuk membayar hutang orang tuanya dan Tergugat menuduh Penggugat di hadapan orang banyak mengambil uang Tergugat di ATM;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai,

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Amt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis berpendapat, bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Nabi SAW. dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan” (H. R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan tanggal 13 *Rajab* 1443 Hijriah, oleh kami **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Khairi Rosyadi, S.H.I.** dan **Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Halimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rabiatul Adawiah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.**

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Amt.*



Panitera Pengganti,

**Dra. Halimah**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	570.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Amt.